



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA MOJO SETO
Jalan Poros No. 17**

**PERDES NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA MOJOSETO**

[Handwritten signature]
17/23
110

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....	III-3
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....	III-6
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	III-8
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....	III-9
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....	III-11
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA MOJOSETO

PERATURAN DESA MOJOSETO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOSETO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Mojosoeto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mojosoeto Tahun 2017 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Mojosoeto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojosoeto

Tahun 2019 (Lembaran Desa Mojoseto Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOSETO
dan
KEPALA DESA MOJOSETO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mojoseto.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mojoseto dibantu Perangkat Desa Mojoseto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mojoseto.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mojoseto.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Mojoseto..
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Mojoseto untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa MojoSeto.

Ditetapkan di MojoSeto
pada tanggal 26 September 2023

KEPALA DESA MOJOSETO



Diundangkan di MojoSeto
pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA MOJOSETO


SITI ISTESAWATI

LEMBARAN DESA MOJOSETO TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MOJOSETO

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan

16. Peraturan Desa Mojoseto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojoseto Tahun 2019-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Mojoseto ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mojoseto serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 2.377.815.300,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan	1.666.281.986	2.377.815.300	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	284.500.000	284.500.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	25.500.000	25.500.000	
4.1.2.	Hasil Aset	259.000.000	259.000.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	3.000.000	3.000.000	
4.2.	Transfer	1.380.620.080	2.090.315.300	
4.2.1.	Dana Desa	971.782.000	1.572.315.314	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	55.905.080	55.905.080	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	352.933.000	352.933.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.161.906	4.161.906	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	3.000.000	3.000.000	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	1.161.906	2.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.666.281.986	2.377.815.300	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Mojoseto sebesar Rp. 2.377.815.300,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	746.347.480	839.100.000	
	Kegiatan Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	33.960.000	33.960.000	
	Kegiatan Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	174.540.000	172.800.000	
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.099.200	20.500.000	
	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD)	74.332.800	81.200.000	
	Kegiatan Tunjangan BPD	23.400.000	18.000.000	
	Kegiatan Operasional BPD	3.188.800	8.700.000	
	Kegiatan Operasional RT/RW	15.000.000	18.900.000	
	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.150.000	29.150.000	
	Kegiatan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	274.000.000	274.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.940.000	102.600.000	
	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik	8.812.000	23.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.419.600	60.000.000	
	Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	41.505.000	25.800.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	641.111.600	1.044.215.300	
5.2.1	Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	256.229.950	114.400.000	
5.2.2	Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	159.449.350	182.000.000	
	Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan	95.000.000	530.815.300	

	Penataan Ruang			
	Kegiatan Sub Bidang Kawasan Permukiman	120.432.300	207.000.000	
	Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000	10.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	69.680.706	274.000.000	
5.3.1	Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	16.250.000	175.000.000	
5.3.2	Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.900.000	40.000.000	
	Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.361.906	10.000.000	
	Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.168.800	49.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	146.992.200	130.500.000	
5.4.1	Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	103.542.200	65.000.000	
5.4.2	Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.500.000	33.000.000	
	Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.950.000	19.000.000	
	Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000	13.500.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	103.918.600	90.000.000	
5.5.1	Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.718.600	30.000.000	
5.5.3	Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana	97.200.000	60.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.708.050.586	2.377.815.300	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Mojoseto

Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan	46.768.600	0	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	46.768.600	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	5.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	646.670.800	646.670.800
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.960.000	33.960.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	174.540.000	174.540.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.099.200	19.099.200
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	74.332.800	74.332.800
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000	23.400.000
06	Penyediaan Operasional BPD	3.188.800	3.188.800
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.000.000	15.000.000
08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.150.000	29.150.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	274.000.000	274.000.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	27.940.080	27.940.080
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	27.940.080	27.940.080

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.812.000	8.812.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.906.200	2.906.200
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.905.800	5.905.800
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.419.600	21.419.600
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1.500.000	1.500.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.091.000	1.091.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.990.400	3.990.400
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.698.200	2.698.200
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.425.000	3.425.000
91	Forum Pembina Desa	8.715.000	8.715.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	41.505.000	41.505.000
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.300.000	22.300.000
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.940.000	15.940.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 20 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 100%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.960.000	16.800.000	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	174.540.000	86.400.000	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.099.200	11.000.000	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	74.332.800	60.000.000	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000	11.700.000	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	3.188.800	3.188.800	Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.000.000		Belum Tercapai
8.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.150.000	29.150.000	Tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	274.000.000	228.330.000	Belum Tercapai
10.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	27.940.080	27.940.080	Tercapai
11.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.906.200	1.500.000	Belum Tercapai
12.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.905.800	3.500.000	Belum Tercapai
13.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1.500.000	1.500.000	Tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.091.000	1.091.000	Tercapai
15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.990.400	3.990.400	Tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.698.200	2.698.200	Tercapai
17.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.425.000	1.425.000	Belum Tercapai
18.	Forum Pembina Desa	8.715.000	4.500.000	Belum Tercapai
19.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.300.000	15.000.000	Belum Tercapai
20.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.940.000	0,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 7 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 13 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	261.000.000	256.229.950
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	35.000.000	35.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	20.000.000	20.000.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	200.000.000	195.229.950
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.000.000	6.000.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan	141.000.000	159.449.350
02	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia)	70.000.000	74.400.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.000.000	1.889.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.000.000	22.404.150
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	30.000.000	33.496.200
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	20.000.000	20.000.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.000.000	95.000.000
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	30.000.000	30.000.000
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	60.000.000	60.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000	5.000.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	115.000.000	120.432.300
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	20.000.000	20.000.000
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	20.000.000	20.000.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	25.000.000	25.612.300
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	50.000.000	54.820.000
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000	10.000.000
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	10.000.000	10.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 17 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan

RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 100%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	35.000.000	35.000.000	Tercapai
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	20.000.000	20.000.000	Tercapai
3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	195.229.950	195.229.950	Tercapai
4.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.000.000	6.000.000	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia)	74.400.000	35.000.000	Belum Tercapai
6.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.889.000	1.889.000	Tercapai
7.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.404.150	15.000.000	Belum Tercapai
8.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	33.496.200	15.000.000	Belum Tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pening katan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	20.000.000	20.000.000	Tercapai
10.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	30.000.000	30.000.000	Tercapai
11.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	60.000.000	60.000.000	Tercapai
12.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000	5.000.000	Tercapai
13.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah	20.000.000	20.000.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN			
14.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	20.000.000	20.000.000	Tercapai
15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	25.612.300	25.612.300	Tercapai
16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	54.820.000	54.820.000	Tercapai
17.	Pengelolaan Hutan Milik Desa	10.000.000	10.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 14 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	16.000.000	16.250.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	16.000.000	16.250.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.000.000	17.900.000
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.000.000	11.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5.000.000	6.900.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	2.000.000	2.361.906
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	2.000.000	2.361.906
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.000.000	33.168.800
01	Pembinaan Lembaga Adat	1.000.000	1.809.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000	5.700.000
03	Pembinaan PKK	20.000.000	21.659.800
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.000.000	4.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 8 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran

2023 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	16.250.000	5.000.000	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	11.000.000	11.000.000	Tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	6.900.000	6.900.000	Tercapai
4.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	2.361.906	2.361.906	Tercapai
5.	Pembinaan Lembaga Adat	1.809.000	1.809.000	Tercapai
6.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000	3.000.000	Belum Tercapai
7.	Pembinaan PKK	21.659.800	10.000.000	Belum Tercapai
8.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.000.000	4.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.000.000	103.542.200
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	10.000.000	10.000.000
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	90.000.000	93.542.200
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.500.000	23.500.000
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000	15.000.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000	5.000.000
90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	500.000	500.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.000.000	9.950.000
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000	5.739.000
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	2.000.000	2.505.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.500.000	1.706.000
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000	10.000.000
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	3.000.000	3.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.000.000	7.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 11 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 11 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	10.000.000	10.000.000	Tercapai
2.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	93.542.200	93.542.200	Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0,00	Belum Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000	4.500.000	Belum Tercapai
5.	Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000	0,00	Belum Tercapai
6.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	500.000	0,00	Belum Tercapai
7.	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.739.000	5.739.000	Tercapai
8.	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	2.505.000	2.505.000	Tercapai
9.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.706.000	1.706.000	Tercapai
10.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	3.000.000	0,00	Belum Tercapai
11.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.000.000	0,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
------	----------	----------------------	----------------------

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.000.000	6.718.600
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000	0,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.000.000	97.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66,6%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.718.600	3.000.000	Belum Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000	46.800.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Mojoseto sebagai berikut:

1. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. Pemasukkan PBB diakhir masa tenggang masih mengalami kendala di PW (Wajib Pajak), sehingga target pelunasan tersendat.
2. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Sulit mencari tukang dalam proses pembangunan, karena rata-rata sibuk dengan pekerjaan di sawah.
3. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 1. Saat adanya pelatihan untuk masyarakat sulit sekali untuk dikumpulkan pada siang hari, karena sibuk dengan pekerjaan.
4. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
NIHIL
5. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
NIHIL

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Mojoseto yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2024.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) RKP Desa Tahun 2024
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Musholaa Tanah Wakaf
 - b. Saluran Drainase Lingkar Dusun
 - c. Rehab Gedung Polindes
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pelatihan Eco-Print
 - b. Pembinaan Karang Taruna
 - c. Kegiatan Agustusan
 - d. Kegiatan Keagamaan
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD

- d. Peningkatan Kapasitas BumDes
- e. Peningkatan Kapasitas Linmas Desa
- 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. BLT DD
 - b. Penanganan Rumah Ekstrim Desa

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024 (Form Excel)

DESA : MOJOSETO
 KECAMATAN : GONDANG
 KABUPATEN : NGANJUK
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW /	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 orang	1 orang	2024	Pemerintah Desa	12 bulan	1	33.600.000	ADD		
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	1,2,3,18	7 orang	7 orang	2024	Pemerintah Desa	12 bulan	7	172.800.000	ADD		
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan	1,2,3,18	8 orang	8 orang	2024	Pemerintah Desa	12 bulan	8	20.500.000	ADD		
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1 paket	2 paket	2024	Pemerintah Desa	12 bulan	8	81.200.000	ADD		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	5 orang	5 orang	2024	BPD	12 bulan	5	18.000.000	ADD		
			6	Penyediaan Operasional BPD	18	5 orang	5 orang	2024	BPD	3	5	8.700.000	ADD		
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	1,2,3,18	10 orang	10 orang	2024	RT/RW	12	10	18.900.000	ADD		
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 orang	8 orang	2024	Pemerintah Desa	12 bulan	8	274.000.000	PAD		
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9,18	2 unit	2 unit	2024	Pemerintah Desa	2 unit	2	27.600.000	ADD		
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	9,18	1 paket	1 paket	2024	Pemerintah Desa	1 unit	8	25.000.000	ADD, BHPRD		
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor	9,18	1 paket	1 paket	2024	Pemerintah Desa	1 unit	8	50.000.000	ADD, BHPRD		
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,18	1 paket	1 paket	2024	Pemerintah Desa			3.000.000	ADD		
			2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1,18	1 paket	1 paket	2024	Pemerintah Desa			4.000.000	ADD		
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1 paket	1 paket	2024	Pemerintah Desa			2.000.000	ADD		
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan	18	1 paket	1 paket	2024	Pemerintah Desa			2.000.000	ADD		
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara	1,2,8,18	3 Kali	3 Kali	2024	Pemerintah Desa			5.000.000	ADD		
			90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1,2,8,18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2024	Pemerintah Desa			7.000.000	ADD		

Bidang/Jenis Kegiatan			Nama Program/Kegiatan	Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW /	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
Bidang											Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,10,17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2024	Pemerintah Desa			9.500.000	ADD			
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,10,17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2024	Pemerintah Desa			8.000.000	DDS			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,10,17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2024	Pemerintah Desa			10.000.000	DDS			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5,10,17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2024	Pemerintah Desa			6.000.000	DDS			
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset	5,10,17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2024	Pemerintah Desa	3 bulan		2.000.000	DDS			
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	5,10,17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2024	Pemerintah Desa	3 bulan		1.500.000	DDS			
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5,10,17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2024	Pemerintah Desa	3 bulan		1.500.000	DDS			
		8	Pengembangan Sistem	9	1	1 Kegiatan	2024	Pemerintah Desa	3 bulan		1.500.000	DDS			
		9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan	5,1	1 kegiatan	1 Kegiatan	2024	Pemerintah Desa	12 bulan						
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan	18	1 paket	1 paket	2024	BPD	1 bulan	5	7.500.000	ADD			
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti	5,1	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Pemerintah Desa	1 bulan		2.500.000	DDS			
5	Pertanahan	91	Forum Pembina Desa	11,16,17	4 orang	4 orang	2024	ForBinDes	12 bulan		10.000.000	ADD			
		1	Administrasi Pertanahan	18	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Pemerintah Desa	3 bulan		2.000.000	ADD			
		5	Penyuluhan Pertanahan	18	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Pemerintah Desa	3 bulan		1.500.000	ADD			
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Pemerintah Desa	3 bulan		22.300.000	BHPRD			
Jumlah Bidang 1											839.100.000				
Pelaksanaan Pembangunan Desa															
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non- Formal	4,5,10	10 orang	10 orang	2024	Mojoseto	12 bulan	10	42.400.000	DDS			
		2	Dukungan Penyelenggaraan	4,5,10	1 paket	1 paket	2024	Mojoseto	12 bulan	80	10.000.000	DDS			
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4,5,10	1 paket	1 paket	2024	Mojoseto	12 bulan	80	2.500.000	DDS			
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mad	4,5,10	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Mojoseto	3 bulan	80	30.000.000	DDS			

Bidang		Nama Program/Kegiatan	Kung SDG's Desa Ke-	Existing Tahun Berjalan	Capaian Tahun Ke-	Pelak- sanaan	Kegata n (RT/RW /	dan Satuan	a Manfaat	Pembiayaan		Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
										Jumlah (Rp)	Sumber				
2	Kesehatan	6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**												
		a. APE TK dan KB	4,5,9	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Mojcseto	12 bulan	35	5.000.000	DDS				
		b. ATK TK dan KB	4,5,9	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto	12 bulan	35	5.000.000	DDS				
		c. ATK TPA	4,5,9	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto	12 bulan	80	10.000.000	DDS				
		8	Pengelolaan Perpustakaan	4,5,9	1	1 kegiatan	2024	Desa	12 bulan	100	2.000.000	DDS			
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,4	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	15	7.500.000	DDS			
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11 ,15	250 orang	250 orang	2024	Desa Mojoseto	12 bulan	250	20.000.000	DDS			
		2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11 ,16	250 orang	250 orang	2024	Desa Mojoseto	12 bulan	250	55.000.000	DDS			
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,6,10, 11,16	25 orang	25 orang	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	25	2.500.000	DDS			
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,10,11 ,16	1095 orang	1095 orang	2024	Desa Mojoseto	12 bulan	1095	38.000.000	DDS			
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,6,10, 17	25 orang	25 orang	2024	Desa Mojoseto	12 bulan	25	30.000.000	DDS			
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana												
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Posyandu	3,5,8,9,1 0,11,17	1 unit	1 unit	2024	Desa Mojoseto	12 bulan	250	15.000.000	DDS				
		b. Polindes	3,5,8,9,1 0,11,17	1 unit	1 unit	2024	Desa Mojoseto	12 bulan	250	15.000.000	DDS				
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	3,5,8,9, 10,11,1 5	12 orang	12 orang	2024	Desa Mojoseto	12 bulan	12	6.500.000	DDS			
		1	Pemeliharaan Jalan Desa	3,5,8,9,	500 m	500 m	2024	Desa	2 bulan	200	30.000.000	DDS			
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9, 10,11,1 5	250 m	250 m	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	200	10.000.000	DDS			
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,1 0,11,15	500m x 1.5m x 0.2m	500m x 1.5m x 0.2m	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	520	52.980.000	DDS			
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	3,5,8,9, 10,11,1 5	1 unit	1 unit	2024	Desa Mojoseto	2 bulan	250	10.000.000	DDS			

	Bidang		Nama Program/Kegiatan	Kung SDG's Desa Ke-	Existing Tahun Berjalan	Capaian Tahun Ke-	Pelak- sanaan	Kegiatan (RT/ RW /	dan Satuan	a Manfaat	Pembiayaan			Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
											Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola		
			11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,5,8,9, 10,11,1 5	88m x 2.5m	88m x 2.5m	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	10	119.981.500	DDS		
			14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3,5,8,9, 10,11,1 5	1500m	1500m	2024	Desa Mojoseto	1 bulan		112.853.800	DDS		
			15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3,5,8,9, 10,11,1 5	1 unit	1 unit	2024	Desa Mojoseto	1 bulan		150.000.000	DDS		
			16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	3,5,8,9, 10,11,1 5	1 unit	1 unit	2024	Desa Mojoseto	1 bulan		10.000.000	DDS		
			20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	3,5,8,9, 10,11,1 5	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto	1 bulan		25.000.000	DDS		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,5,8,9, 10,11,1 5	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto	2 bulan		10.000.000	DDS		
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	3,5,8,9, 10,11,1 5	10 KK	10 KK	2024	Desa Mojoseto	3 bulan	10	100.000.000	DDS			
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,5,8,9, 10,11,1 5	200 KK	200 KK	2024	Desa Mojoseto	3 bulan	200	40.000.000	DDS			
		5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	3,5,8,9, 10,11,1 5	50 KK	50 KK	2024	Desa Mojoseto	3 bulan	50	20.000.000	DDS			
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	3,5,8,9, 10,11,1 5	200 KK	200 KK	2024	Desa Mojoseto	3 bulan	200	10.000.000	DDS			
		12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	3,5,8,9, 10,11,1 5	200 KK	200 KK	2024	Desa Mojoseto	3 bulan	200	10.000.000	DDS			
		13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	3,5,8,9, 10,11,1 5	200 KK	200 KK	2024	Desa Mojoseto	3 bulan	200	10.000.000	DDS			
		14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	3,5,8,9, 10,11,1 5	5 unit	5 unit	2024	Desa Mojoseto	3 bulan	5	10.000.000	DDS			
		15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	3,5,8,9, 10,11,1 5	200 KK	200 KK	2024	Desa Mojoseto	3 bulan	200	5.000.000	DDS			

Bidang		Nama Program/Kegiatan	Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW /	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
										Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	3,5,8,9, 10,11,1 5	200 KK	200 KK	2024	Desa Mojoseto	3 bulan	200	2.000.000	DDS			
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2 Pengelolaan Lingkungan Hidup	1,5,8,9,	1	1	2024	Desa	3 bulan	695	10.000.000	DDS			
Jumlah Bidang 2										1.044.215.300				
Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1 Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	5 unit	5 unit	2024	Desa Mojoseto	3 bulan	695	150.000.000	DDS			
		2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Desa	4,11,17	31 orang	31 orang	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	31	10.000.000	DDS			
		4 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17	31 orang	31 orang	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	31	5.000.000	DDS			
		7 Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosiali sasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	31 orang	31 orang	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	31	5.000.000	DDS			
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	31 orang	31 orang	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	31	5.000.000	DDS			
2	Kebudayaan dan Keagamaan	3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan,	4,16,18	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	25	35.000.000	DDS			
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4,18	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto	1 bulan	25	5.000.000	DDS			
3	Kepemudaan dan Olah Raga	6 Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	4,5,19	25 orang	25 orang	2024	KATAR	1 bulan	25	5.000.000	DDS			
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	4,5,18	25 orang	25 orang	2024	KATAR		25	5.000.000	DDS			
4	Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan Lembaga Adat	4,5,18	10	10	2024	LAD		10	4.000.000	DDS			
		2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,5,18	11 orang	11 orang	2024	LAD		11	6.000.000	DDS			
		3 Pembinaan PKK	4,5,18	25 orang	25 orang	2024	PKK		25	25.000.000	DDS			
		4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4,5,18	37 orang	37 orang	2024	LAD		37	4.000.000	DDS			
		90 Pembinaan Karang Taruna	4,5,18	25 orang	25 orang	2024	KATAR		25	5.000.000	DDS			
		91 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	4,5,18	30 orang	30 orang	2024	LAD,KA TAR		30	5.000.000	DDS			
Jumlah Bidang 3										274.000.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa													

No.	Bidang			Nama Program/Kegiatan	Indikator SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW /	Volume dan Satuan	Penerima- an Manfaat	Pembiayaan		Total Pelaksanaan		
												Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,3,5	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto		12 bulan	15.000.000	DDS				
		3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	1,2,3,5,8	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto		12 bulan	15.000.000	DDS				
		4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1,2,3,5,8	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto		2 bulan	25.000.000	DDS				
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	1,2,3,5,8	1 kegiatan	1 kegiatan	2024	Desa Mojoseto		1 bulan	10.000.000	DDS				
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1 orang	1 orang	2024	Kepala Desa		1	3.000.000	DDS				
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	8 orang	8 orang	2024	Perangkat Desa		8	18.000.000	DDS				
		3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	5 orang	5 orang	2024	BPD		5	7.500.000	DDS				
		5	Peningkatan kapasitas BUMDES	4,5,17,18	3 orang	3 orang	2024	BUMDES		3	4.500.000	DDS				
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4,5,17,18	30 orang	30 orang	2024	PKK	1 bulan	30	8.000.000	DDS				
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	4,5,17,18	30 orang	30 orang	2024	PKK	1 bulan	30	6.000.000	DDS				
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,5,17,18	30 orang	30 orang	2024	PKK	1 bulan	30	5.000.000	DDS				
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4,5,17,18	10 orang	10 orang	2024	Mojoseto		10	2.000.000	DDS				
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	4,5,17,18	10 orang	10 orang	2024	Mojoseto		10	2.000.000	DDS				
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	4,5,17,18	3 orang	3 orang	2024	Mojoseto		3	4.500.000	DDS				
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	4,5,17,18	kegiatan	kegiatan	2024	Mojoseto		3	5.000.000	DDS				
Jumlah Bidang 4												130.500.000				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa															
	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5	1 paket	1 paket	2024	Mojoseto	12 bulan	1095	30.000.000	DDS			
	2	Keadaan Darurat	00	Penanganan Keadaan Darurat	1,2,3,4,5	1 paket	1 paket	2024	Mojoseto	12 bulan	1095	25.000.000	DDS			
	3	Keadaan Mendesak	00	Penanganan Keadaan Mendesak.	1,2,3,4,5	1 paket	1 paket	2024	Mojoseto	12 bulan	1095	35.000.000	DDS			
Jumlah Bidang 5												90.000.000				
JUMLAH TOTAL												2.377.815.300				

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA MOJOSETO,

